

**ANGGARAN DASAR
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

**Anggaran Dasar
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan
Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA” (selanjutnya cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris.

**Jangka Waktu Berdirinya Perseroan
Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak tanggal 23-12-1997 (dua puluh tiga Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh) dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 24-12-1997 (duapuluh empat Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh) nomor: C2-13412.HT.01.01.TH.97.

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Pasal 3**

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah:
Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam pengembangan Pasar Modal dalam rangka Pembangunan Nasional dengan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan maksud dan tujuan tersebut.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Memberikan jasa sebagai Kustodian sentral yang dapat melakukan penyimpanan Efek dalam Penitipan Kolektif untuk kepentingan pemegang rekening pada Perseroan antara lain:
 - 1) penatausahaan rekening Efek untuk menyimpan Efek dan mencatat dana terkait transaksi Efek;
 - 2) penerimaan dan penyerahan dividen, bunga, pokok pinjaman, saham bonus dan/atau hak-hak lainnya dalam bentuk Efek dan/atau dana;
 - 3) pemindahbukuan Efek keluar dan masuk Penitipan Kolektif;
 - 4) pemindahbukuan Efek dari satu rekening Efek ke rekening Efek lainnya berdasarkan instruksi pemegang rekening dengan atau tanpa pembayaran;
 - 5) pelaksanaan tindakan korporasi dari Penerbit Efek dalam bentuk Efek dan/atau dana;
 - b. Menyelenggarakan administrasi Efek, berupa kegiatan menerbitkan daftar pemegang Efek dan/atau konfirmasi tertulis untuk rapat umum pemegang Efek, dan laporan atau pengumuman yang perlu diketahui oleh pemegang rekening, atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Melakukan pemindahbukuan Efek dan/atau dana dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa dan Transaksi di Luar Bursa atas Efek yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di Perseroan.
- d. Menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, sentralisasi data, data pelaporan di industri pengelolaan investasi sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Menyediakan sistem dan/atau sarana yang dapat memfasilitasi penyediaan informasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang Efek.
- f. Memberikan jasa penyelesaian terhadap Kustodian sentral asing.
- g. Melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut di atas dan/atau sebagaimana diamanatkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Modal
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% (limapuluh persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp 30.000.000.000,- (tigapuluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 23-12-1997 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), nomor 262, yang dibuat dihadapan ADAM KASDARMADI, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 24-12-1997 (duapuluh empat Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), nomor C2-13412.HT.01.01.TH.97.
3. Penambahan modal Perseroan dilakukan menurut keperluan Perseroan dan dilakukan sesuai ketentuan pasal 41, pasal 42, pasal 43, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut “UUPT”) setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Pihak yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat 2 anggaran dasar serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Saham
Pasal 5

1. Semua Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang dapat menjadi pemegang saham Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian yang menyelenggarakan usahanya secara aktif sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau Pihak Lain atas

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Jika pemegang saham tersebut kemudian tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang saham sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, maka pemegang saham dimaksud wajib mengalihkan hak atas sahamnya tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha atau pencabutan persetujuan pemegang saham tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan, kepada Pihak yang memenuhi persyaratan, dengan memenuhi ketentuan dalam pasal 8 anggaran dasar ini.
4. Setiap saham Perseroan memberi hak suara yang sama, dengan ketentuan hak suara dimaksud tidak dapat dipergunakan oleh pemegang saham Perseroan, apabila pemegang saham yang bersangkutan kemudian tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini.
5. Komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan ditetapkan berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Pemegang saham harus tunduk pada anggaran dasar dan semua Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS") serta peraturan perundang-undangan.
7. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) Pihak sebagai pemilik dari 1 (satu) saham sesuai dengan ketentuan pasal 52 UUPT.
8. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuknya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
9. Surat saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) saham sedangkan surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
10.
 - a. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - i. Nama dan alamat pemegang saham;
 - ii. Nomor surat saham;
 - iii. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - iv. Nilai nominal saham;
 - b. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - i. Nama dan alamat pemegang saham;
 - ii. Nomor surat kolektif saham;
 - iii. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - iv. Nilai nominal saham;
 - v. Jumlah saham.

Pengganti Surat Saham Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti dengan syarat, dan tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan. Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham atau surat kolektif saham ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pasal 7

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 50, pasal 60, pasal 100, pasal 101 dan pasal 116 UUPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Catatan dalam Daftar Pemegang Saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama.
3. Direksi berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai ketentuan pasal 50 UUPM.
4. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan sesuai ketentuan pasal 50 ayat 2 dan ayat 3 UUPM.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta Daftar Pemegang Saham khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.

Pemindahan Hak Atas Saham Pasal 8

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 56 UUPA.
2. Untuk pemindahan hak atas saham yang dilakukan secara sebagian, pemindahan hak atas saham hanya dapat dilakukan untuk paling sedikit 1 % (satu persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor. Pemindahan hak atas saham tersebut tidak dapat dilakukan apabila menyebabkan kepemilikan saham oleh pemegang saham dimaksud menjadi kurang dari 1 % (satu persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor.
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan secara tertulis kepada Direksi tentang penawaran saham tersebut dan pemindahan hak atas saham wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 ayat 2 dan ayat 5 anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Para pemegang saham lain yang mendapat penawaran saham tersebut berhak menyampaikan minat atas penawaran tersebut dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penawaran.

Apabila setelah lewat jangka waktu selama 30 (tigapuluh) hari ternyata tidak ada pemegang saham lain yang berkehendak membeli saham tersebut, maka pemegang saham dapat menawarkan atau mengalihkan hak atas sahamnya kepada Pihak lain, setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Dalam hal pemegang saham:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat 2 anggaran dasar;
 - b. diakuisisi oleh pemegang saham lain atau melakukan penggabungan dengan pemegang saham lain, yang mengakibatkan komposisi kepemilikan saham Perseroan melebihi batas sesuai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. diputuskan atau disetujui Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemindahan hak atas saham Perseroan;

maka pemegang saham dimaksud wajib mengalihkan hak atas sahamnya tersebut dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut di atas.

Dalam hal saham tersebut tidak dapat dialihkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka pemegang saham tersebut wajib menawarkan saham tersebut kepada Perseroan, setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, tanpa perlu mengadakan RUPS dan Perseroan dapat membeli saham tersebut.

5. Pembelian kembali saham Perseroan oleh Perseroan dilakukan dengan menggunakan harga buku terakhir (yang telah diaudit oleh akuntan Perseroan) dikurangi 20% (dua puluh

persen) dari harga buku tersebut.

6. Sehubungan dengan pembelian kembali saham oleh Perseroan, maka Perseroan berhak dan diberi kuasa oleh pemegang saham tersebut untuk menjual saham dimaksud kepada Perseroan.

Pembelian kembali saham oleh Perseroan tidak menyebabkan ditariknyasaham tersebut, kecuali dalam hal pengurangan modal, saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tersebut tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan anggaran dasar ini.

Apabila pembelian kembali oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam ayat 4 dan ayat 5 di atas melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal yang telah ditempatkan Perseroan, maka kelebihan tersebut wajib dibeli oleh Bursa Efek di Indonesia dan Lembaga Kliring dan Penjaminan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 ayat 5 anggaran dasar.

7. Saham hanya dapat dipindahkan kepada badan hukum atau pihak lain atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 Anggaran Dasar.
8. Pemindehan hak atas saham harus dilakukan dengan suatu catatan tentang pemindehan itu dalam Daftar Pemegang Saham dan dilakukan sesuai ketentuan pasal 56 UUPT. Catatan tersebut dilakukan juga pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan surat saham atau surat kolektif saham tersebut ditandatangani Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama.
9. Pemindehan hak atas saham kepada badan hukum atau Pihak lain yang tidak memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini dianggap tidak sah dan tidak berlaku terhadap Perseroan, sehingga pemindehan hak atas saham yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
10. Mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS, pemindehan hak atas saham tidak diperkenankan.
11. Pemindehan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasar tidak berlaku terhadap Perseroan.
12. Jika pengubahan pemilikan saham terjadi, pemilik semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus dianggap tetap sebagai pemegang saham sampai dengan nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, tanpa mengurangi persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan dalam anggaran dasar ini.
13. Direksi berhak, dengan memberi alasan untuk itu, menolak untuk mencatatkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, jika tata cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar ini dan tata cara yang ditentukan oleh surat keputusan Direksi tidak terpenuhi atau apabila salah satu persyaratan dari pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

Jika Direksi menolak untuk mencatatkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya permintaan untuk melakukan pencatatan oleh Direksi, dan Direksi harus mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada

Pihak yang akan memindahkan haknya.

14. Suatu pihak yang mendapat hak atas saham sebagai akibat pembubaran atau likuidasi pemegang saham yang merupakan badan hukum atau karena sebab apapun yang menyebabkan pemilikan hak atas saham berubah menurut perundang-undangan, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.

Pendaftaran dapat dilakukan jika Direksi dapat menerima dengan baik bukti hak tersebut dan pihak yang bersangkutan memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat 2 anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

RUPS Pasal 9

1. Dalam anggaran dasar ini RUPS berarti RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan pasal 78 dan pasal 79 UUPD.
3. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan pasal 66, pasal 67 dan pasal 68 UUPD;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan pasal 70 dan pasal 71 UUPD;
 - c. Dilakukan pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta penentuan gaji/ honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, jika diperlukan;
 - d. Dilakukan penunjukan dan pengangkatan 5 (lima) orang wakil pemegang saham untuk duduk dalam Komite Anggaran bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertugas menelaah rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh Direksi untuk tahun berikutnya;
 - e. Dilakukan penunjukan kantor akuntan publik;
 - f. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPD dan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. RUPS Luar Biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat yang dimaksud dalam ayat 3 butir a dan b.
6. Selambat-lambatnya tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober tiap tahunnya Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya yang diajukan oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak memanggil dan menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dan pasal 79 UUPt, pemegang saham berhak melakukan pemanggilan RUPS dengan memenuhi ketentuan pasal 80 UUPt.

Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS **Pasal 10**

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan pasal 82 dan pasal 86 UUPt, dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, yang dilakukan melalui surat tercatat dan dengan memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
3. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan sesuai ketentuan pasal 82 UUPt.
4. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
5. Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya
6. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi.
7. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.
8. Dalam hal RUPS dengan mata acara untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris, maka rapat dipimpin oleh Direktur Utama; Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur.
9. Dalam hal RUPS dengan mata acara untuk mengangkat anggota Direksi, maka RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama; Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya..

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS

Pasal 11

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan pasal 86, pasal 88, dan pasal 89 UUPT.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau oleh orang lain dengan surat kuasa sesuai ketentuan pasal 85 UUPT.
3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara sesuai ketentuan pasal 84 UUPT.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa dalam RUPS.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang terkait jabatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang hadir dalam rapat yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perseroan dengan hak suara.
6. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
7. RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan pasal 87, pasal 88 dan pasal 89 UUPT.
8. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 91 UUPT.
9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat risalah RUPS sesuai dengan ketentuan pasal 90 UUPT.

Direksi

Pasal 12

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Ketentuan lebih lanjut tentang jumlah, susunan, dan komposisi anggota Direksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon anggota Direksi yang diajukan dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan anggota direksi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Direktur

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

4. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dan setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi yang telah menjabat hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan sesuai dengan ketentuan pasal 96 UUPT serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
7. Anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan pasal 106 UUPT serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. Dalam hal oleh sebab apapun jabatan anggota direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan dimaksud lowong harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus Perseroan untuk sementara sesuai dengan ketentuan pasal 118 UUPT.

9. Masa jabatan seorang anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong adalah untuk sisa masa jabatan Direksi yang digantikannya.
10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
11. Masa jabatan anggota Direksi Perseroan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Direksi:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - d. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. berhalangan tetap;
 - f. meninggal dunia; dan/atau
 - g. masa jabatan berakhir.

Anggota Direksi Perseroan dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan, apabila anggota Direksi tersebut:

- a. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. Melakukan perbuatan tercela di bidang pasar modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;

- c. Melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - d. Tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Perseroan; dan/atau
 - e. Gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
12. Segera setelah tanggal berlakunya pengangkatan mereka masing-masing setiap anggota Direksi harus memberitahukan kepada Perseroan secara tertulis alamat mereka masing-masing, pada alamat mana pemberitahuan surat-menyurat dari Perseroan harus dikirimkan. Setiap perubahan alamat wajib segera diberitahukan kepada Perseroan secara tertulis, selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua pemberitahuan dan surat menyurat kepada anggota Direksi yang bersangkutan harus dikirimkan kepada alamat yang terakhir yang tercatat dalam perseroan.

Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 13

1. Direksi mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 92 UUPT.
2. Dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 97 UUPT dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. memperoleh atau melepaskan barang tidak bergerak, dengan memperhatikan ayat 4 pasal ini;
 - b. menjaminkan/mengagunkan harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ayat 4 pasal ini;
 - c. memberi dan memperoleh pinjaman atas nama Perseroan;
 - d. membuat, mengubah, membatalkan dan mengakhiri perjanjian yang nilai dan jenisnya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris;
 - e. mendirikan perusahaan baru, melakukan penyertaan modal, menambah atau mengurangi penyertaan modal dalam perusahaan lain.harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 102 UUPT.
5. Dalam hal pembuatan atau perubahan peraturan pemberian jasa oleh Perseroan, Direksi harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan, dan peraturan tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

6.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi didasarkan pada penetapan Otoritas Jasa Keuangan mengenai jumlah kebutuhan dan jabatan direktur sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi yang tidak didasarkan pada penetapan Otoritas Jasa Keuangan tersebut wajib ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi berdasarkan keputusan rapat Direksi yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, selanjutnya pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi tersebut harus diajukan untuk mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan RUPS yang berikutnya.
8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
9. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi atau dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 99 UUPT.
10. Para anggota Direksi dilarang:
 - a. melakukan transaksi di Bursa untuk kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Efek, dan atau Bank Kustodian.
 - c. sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.Dalam hal anggota Direksi Perseroan memiliki:
 - a. Saham atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian yang bukan Emiten atau Perusahaan Publik, maka saham atau pengendalian tersebut wajib dialihkan kepada Pihak lain selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak memiliki saham atau pengendalian tersebut, mengetahui memiliki saham atau pengendalian tersebut atau sejak tanggal RUPS yang mengangkat anggota Direksi bersangkutan.
 - b. Saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka saham tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

Rapat Direksi Pasal 14

1. Rapat Direksi dapat diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris satu dan lain dengan memperhatikan keputusan Dewan Komisaris yang telah menyetujui tindakan yang telah menyetujui tindakan yang dilakukan Komisaris Utama atau satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 13 ayat 6 anggaran dasar.
3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi untuk menjalankan sementara tugas jabatan Direktur Utama yang berhalangan.
Dalam hal Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur yang menjalankan sementara tugas jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan Berita Acara Rapat Direksi dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat mempunyai suara yang menentukan.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Jika dalam rapat pertama kuorum yang ditentukan tidak tercapai maka harus diadakan rapat kedua dalam waktu 4 (empat) hari Bursa untuk membicarakan acara rapat yang sama dengan rapat pertama.

Rapat kedua sah jika lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Berita acara rapat Direksi harus dibuat oleh salah seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat, dan berita acara rapat tersebut harus ditandatangani oleh ketua rapat bersama-sama dengan anggota Direksi yang hadir.

Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

Berita acara rapat tersebut berlaku sebagai bukti yang sah, baik bagi anggota Direksi maupun untuk pemegang saham dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

12.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Surat blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Dewan Komisaris Pasal 15

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah seorang diantaranya wajib diangkat sebagai Komisaris Utama. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, susunan, dan komposisi anggota Dewan Komisaris merujuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
4. Berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan.
5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dan setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris yang telah menjabat hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Para anggota Dewan Komisaris diberi honoarium dan manfaat lain dan atau fasilitas lain sebagaimana ditentukan oleh RUPS dan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu oleh Otoritas Jasa Keuangan karena alasan tertentu dan Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk anggota Dewan Komisaris sementara sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Komisaris baru oleh RUPS, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
8. Dalam hal oleh sebab apapun, jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan dimaksud lowong harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan dari jabatannya apabila Anggota Dewan Komisaris tersebut, antara lain:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - d. dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - e. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
 - g. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - h. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Perseroan;
 - i. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas; dan atau
 - j. berhalangan tetap.

11. Segera setelah tanggal berlakunya pengangkatan anggota Dewan Komisaris, maka setiap anggota Dewan Komisaris harus memberitahukan kepada Perseroan secara tertulis alamat mereka masing-masing dan pada alamat tersebut pemberitahuan, surat menyurat dari Perseroan harus dikirimkan. Setiap perubahan alamat wajib segera diberitahukan kepada Perseroan secara tertulis, selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua pemberitahuan dan surat menyurat kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus dikirimkan kepada alamat yang terakhir yang tercatat dalam Perseroan.
12. Kecuali disetujui oleh RUPS, semua anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan usaha atau menjabat suatu jabatan dalam perusahaan atau perseroan lain dengan usaha yang sama di Republik Indonesia.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris **Pasal 16**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan pasal 108 juncto pasal 114 UUPT.
2. Komisaris Utama atau dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisari berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris, satu dan lain dengan memperhatikan keputusan Dewan Komisaris yang telah menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh Komisaris Utama atau satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya tersebut.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pasal 106 UUPT.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 106 UUPT.
7. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sesuai dengan ketentuan pasal 106 UUPT.
8. Ketentuan pimpinan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 anggaran dasar mutatis mutandis berlaku bagi RUPS tersebut dalam ayat 7 pasal ini.
9. Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan pasal 106 UUPT, maka

pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana tersebut dalam ayat 5 pasal ini menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

10. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan pasal 118 ayat (2) UUPT.
11. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

Rapat Dewan Komisaris Pasal 17

1. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan sedikitnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan Pasal 18

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan dan Penggunaan Laba Perseroan tahun berikutnya yang telah disetujui RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan paling lambat tanggal 5 (lima) November dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak Anggaran Tahunan Perseroan dan penggunaan laba Perseroan tersebut, Direksi harus melakukan penyesuaian dan meminta persetujuan Dewan Komisaris lebih dahulu sebelum diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan pasal 66, pasal 67 dan pasal 68 UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penggunaan Laba Bersih Pasal 19

1. Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada pemegang saham.
2. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan pasal 70 UUPT.

3. Seluruh penghasilan Perseroan dipergunakan untuk menunjang dan meningkatkan usaha serta kegiatan Pasar Modal antara lain untuk menyelenggarakan peningkatan pelayanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi secara teratur, wajar, dan efisien, meningkatkan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa secara pemindahbukuan yang aman dan mengembangkan sistem keamanan penyimpanan, yang pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba tersebut dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat agar cadangan tersebut memperoleh laba menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran dan Likuidasi Pasal 20

Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ketentuan pasal 142, pasal 143, pasal 147, pasal 148, pasal 149, pasal 150, pasal 151, dan pasal 152 UUPT.

Ketentuan Lain-Lain Pasal 21

1. Para pemegang saham Perseroan harus tunduk pada anggaran dasar ini dan semua perubahan pada anggaran dasar ini serta pada setiap keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS. Dalam hal anggaran dasar tidak mengatur atau mengatur hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, maka yang berlaku adalah peraturan di bidang Pasar Modal.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt.5
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Call Center: (62-21) 515 2855
Toll Free: 0800 186 5734